

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, sistem peradilan bukan hanya alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan asas legalitas. Mekanisme korektif terhadap putusan pengadilan, seperti Peninjauan Kembali (PK), merupakan bentuk konkret dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperoleh keadilan substantif.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kewenangan konstitusional untuk meninjau dan memutus perkara melalui upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK). Kewenangan ini menjadi bukti adanya mekanisme hukum yang memastikan tidak ada putusan yang keliru tanpa peluang koreksi, khususnya apabila ditemukan keadaan baru atau kesalahan dalam penerapan hukum.¹

Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan apabila terdapat

¹ Ismail Eka Syahrial, "Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana Penipuan dengan Ketentuan KUHP, *Jurnal Verstek*, Vol 5 No 2 (2020): hal. 107.

kekhilafan hakim, pertentangan antara putusan, atau adanya *novum* (keadaan baru) yang menentukan. Norma ini menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi keadilan substansial bagi terpidana.²

Namun, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan *novum* (keadaan baru) atau keadaan baru yang menentukan. Kekosongan definisi ini menimbulkan variasi tafsir dan perdebatan dalam praktik peradilan³. Dalam hal ini, peran Mahkamah Agung (MA) menjadi sangat sentral karena lembaga tersebut bertanggung jawab menafsirkan dan menentukan validitas suatu *novum* (Keadaan baru).

Perbedaan tafsir mengenai *novum* sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) memiliki kebebasan menilai apakah bukti atau fakta baru yang diajukan dapat memengaruhi hasil putusan atau tidak⁴. Oleh karena itu, penentuan relevansi *novum* menjadi titik krusial yang menentukan diterima atau ditolaknya Peninjauan Kembali (PK).

Tidak semua bukti baru dapat dikategorikan sebagai *novum*. Bukti tersebut harus memenuhi unsur kebaruan, relevansi, dan sifat menentukan terhadap

² Suhaep Ashady, Nurdin Nurdin & Firzhal Arzhi Jiwantara, "Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1 (3), 2023, hal. 5

³ Ali Marwan HSB, "Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata", *Jurnal Yudisial*, 12 (1), 2022, hal. 43.

⁴ Ismail Eka Syahril, *op. cit.*, hal. 108.

pokok perkara⁵. Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, Mahkamah Agung (MA) berhak menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK). Namun, diskresi ini juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak terpidana apabila ditafsirkan terlalu sempit.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013, ruang bagi terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menjadi lebih terbuka sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional⁶. Hal ini memperkuat prinsip bahwa Peninjauan Kembali (PK) merupakan sarana perlindungan hukum untuk mengoreksi kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perspektif hukum normatif, pembahasan mengenai Peninjauan Kembali (PK) dan *novum* tidak menekankan pada data empiris, melainkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh Mahkamah Agung (MA) dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

⁵ Dwi Indah Widya Pratiwi, “Kajian Atas Adanya Novum Sebagai Alasan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan MA Nomor 96 PK/Pid/2016)” *Jurnal Verstek*, 8 (3), 2020, hal. 215.

⁶ Mochammad Rafi Pravidjayanto & Marlie Candra, “Kualifikasi Novum Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali”, *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 8 (1), 2022, hal 94.

Salah satu contoh aktual penerapan prinsip tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 PK/Pid/2024, di mana Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan bahwa *novum* yang diajukan tidak relevan dengan pokok perkara. Putusan ini menarik dikaji karena menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung (MA) menafsirkan relevansi dan sifat menentukan dari suatu *novum* berdasarkan hukum positif.

Penolakan Peninjauan Kembali (PK) sering kali berkaitan dengan pemahaman yang berbeda antara pemohon dan hakim mengenai definisi *novum*.⁷ Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem peradilan yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada keadilan.

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menilai *novum* perlu dibatasi oleh asas kehati-hatian (*prudential principle*) agar tidak menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Agung (MA) menghalangi hak terpidana memperoleh keadilan.⁸ Oleh karena itu, perlu adanya standar interpretatif yang objektif dan terukur dalam penilaian relevansi *novum*.

Penilaian terhadap keadaan baru harus didasarkan pada hubungan kausal yang nyata antara bukti baru dengan fakta hukum yang telah diputus

⁷ Suhaep Ashady et al., *op. cit.*, hal. 8.

⁸ Yanuar Yogi Pratama & Ahmad Sholikhin Ruslie, "Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3 (1), 2023, hal.77.

sebelumnya.⁹ Dengan demikian, setiap penolakan Peninjauan Kembali (PK) atas dasar *novum* yang tidak relevan harus dapat dijelaskan secara argumentatif dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar yuridis penentuan *novum* menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan MA Nomor 7 PK/Pid/2024, serta implikasinya terhadap perlindungan hak terpidana dan kepastian hukum.

Hukum acara pidana di Indonesia menyediakan mekanisme korektif terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Instrumen ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif, terutama apabila dalam putusan sebelumnya terdapat kekeliruan atau ditemukan fakta baru yang dapat memengaruhi hasil putusan. Dasar hukum Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan

⁹ Zennifer Clarisa Ellshaday & Dewa Ayu Dian Sawitri, “Analisis Konsep Keadaan Baru Sebagai Rasio Untuk Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Media Akademik*, 3 (1), 2025, hal. 102.

Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa permohonan PK dapat diajukan dengan alasan:

(a) apabila terdapat keadaan baru *novum* (Keadaan Baru) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tidak diterimanya tuntutan penuntut umum, atau diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan;

(b) apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata saling bertentangan.

(c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Salah satu alasan yang paling sering digunakan dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) adalah adanya *novum* (Keadaan baru). Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan *novum*. Secara doktrinal, *novum* dipahami sebagai keadaan atau alat bukti baru yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang sebelumnya tidak pernah diajukan atau diperiksa di persidangan, serta memiliki sifat menentukan (*decisive*) terhadap pokok perkara. Artinya, *novum* bukan sekadar bukti baru,

tetapi harus memiliki relevansi langsung dan potensi kuat untuk mengubah amar putusan apabila diketahui sejak awal pemeriksaan.

Ketiadaan definisi normatif yang tegas mengenai *novum* dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menimbulkan ruang tafsir yang luas dalam praktik peradilan. Penilaian apakah suatu keadaan baru benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai *novum* sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) tidak hanya menilai unsur “kebaruan”, tetapi juga menilai relevansi dan daya menentukan *novum* tersebut terhadap fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya.

Permasalahan muncul ketika *novum* yang diajukan oleh terpidana dinilai tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang telah diputus. *Novum* yang tidak relevan pada hakikatnya adalah keadaan atau bukti baru (*novum*) yang meskipun secara faktual baru, namun tidak memiliki hubungan kausal yang signifikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga tidak berpotensi mengubah kesimpulan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Agung (MA) berwenang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) karena alasan yang diajukan tidak memenuhi maksud Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pid/2024, di mana Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan pertimbangan bahwa *novum* yang diajukan oleh pemohon tidak relevan dan tidak bersifat menentukan terhadap pokok perkara. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung (MA) menafsirkan dan menerapkan konsep (*novum*) secara restriktif, dengan menekankan bahwa tidak setiap bukti baru (*novum*) dapat dijadikan dasar untuk membuka kembali perkara yang telah *inkracht*.

Menariknya, di satu sisi Peninjauan Kembali (PK) dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hak terpidana untuk memperoleh keadilan substantif, tetapi di sisi lain Mahkamah Agung (MA) harus menjaga kepastian hukum dan finalitas putusan agar tidak terjadi penyalahgunaan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya mengulur proses peradilan. Di sinilah letak ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum: apakah penolakan Peninjauan Kembali (PK) atas dasar *novum* yang tidak relevan telah mencerminkan perlindungan hak terpidana, atau justru mempertegas fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai penjaga stabilitas dan ketertiban sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pengkajian terhadap dasar yuridis Pasal 263 KUHAP tentang *novum*, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 PK/Pid/2024, menjadi penting untuk memahami batas-batas kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menilai relevansi *novum*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep

novum seharusnya ditafsirkan agar tetap menjamin keadilan bagi terpidana tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif. Salah satu alasan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP adalah adanya keadaan baru atau *novum*, yaitu keadaan yang menimbulkan dugaan kuat bahwa apabila telah diketahui pada saat persidangan, hasil putusan akan berbeda. Dengan demikian, secara normatif *novum* harus bersifat baru, relevan, dan menentukan terhadap pokok perkara.

Namun demikian, Pasal 263 KUHAP tidak memberikan definisi yang tegas mengenai batasan *novum*, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada interpretasi hakim, khususnya Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan PK. Hal ini menimbulkan ruang perbedaan penafsiran antara terpidana sebagai pemohon PK yang menganggap telah menemukan *novum*, dengan Mahkamah Agung yang menilai apakah *novum* tersebut benar-benar memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP.

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara pidana yang berasal dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs (202051122140058), di mana terpidana mengajukan Peninjauan Kembali dengan mendalilkan adanya *novum*. Akan tetapi, dalam pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung, *novum* yang diajukan tersebut dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti atau keadaan yang diajukan tidak memiliki relevansi langsung dan tidak bersifat menentukan terhadap pokok perkara yang telah diputus sebelumnya, sehingga tidak berpotensi mengubah amar putusan.

Penolakan PK oleh Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 263 KUHP dilakukan secara ketat dan restriktif. Mahkamah Agung tidak hanya menilai unsur kebaruan secara formal, tetapi juga menekankan aspek relevansi dan daya menentukan *novum* terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sikap ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung menjaga asas kepastian hukum dan finalitas putusan, agar PK tidak dijadikan sarana untuk sekadar mengulang pemeriksaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, penolakan PK atas dasar *novum* yang dinilai tidak sesuai juga menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan fungsi PK sebagai instrumen untuk melindungi hak terpidana dalam memperoleh keadilan substantif. Ketika *novum* yang diajukan tidak diterima oleh Mahkamah Agung, muncul pertanyaan apakah penafsiran terhadap Pasal 263 KUHP tersebut

telah sejalan dengan tujuan PK sebagai sarana koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan, atau justru lebih menekankan pada kepastian hukum semata.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji hubungan antara norma Pasal 263 KUHAP dengan praktik penolakannya oleh Mahkamah Agung dalam perkara yang bersumber dari Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs. Kajian ini menjadi relevan untuk memahami batasan *novum* dalam PK serta bagaimana Mahkamah Agung menggunakan kewenangannya dalam menilai kesesuaian *novum*, sekaligus menilai implikasinya terhadap perlindungan hak terpidana dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum acara pidana dan praktis bagi konsistensi penerapan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Peninjauan Kembali (PK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang *novum* dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 PK/Pid/2024?
2. Menganalisis implikasi penolakan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap perlindungan hak terpidana dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang *novum* sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pid/2024, sehingga dapat diketahui sejauh mana Mahkamah Agung menafsirkan dan menerapkan unsur *novum* dalam praktik peradilan.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penolakan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap perlindungan hak-hak terpidana dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagai upaya menilai keseimbangan antara keadilan substantif dan formal dalam penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam aspek kajian mengenai Peninjauan Kembali (PK) dan konsep *novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum luar biasa.
- b. Menambah pemahaman akademis mengenai penafsiran dan penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian hukum berikutnya yang menyoroti hubungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Menjadi bahan acuan bagi kalangan

akademisi dan mahasiswa hukum dalam menganalisis bagaimana konsep *novum* berimplikasi terhadap perlindungan hak terpidana dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terutama hakim dan advokat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar tetap menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak.
- b. Memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan (legislator) dalam mengevaluasi atau menyempurnakan ketentuan hukum terkait Peninjauan Kembali (PK) dan *novum* guna memperkuat perlindungan hak-hak terpidana. Memberikan pemahaman bagi masyarakat umum dan praktisi hukum tentang batas-batas dan konsekuensi hukum dari penolakan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga meningkatkan kesadaran hukum dalam menghadapi proses peradilan pidana.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar pemikiran atau panduan untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang diteliti. Dalam kerangka teori, peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian agar pembahasan menjadi terarah dan logis. Dengan adanya kerangka teori, peneliti dapat

membangun landasan yang kuat untuk menganalisis data serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Landasan yang kuat untuk menganalisis data serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Teori keadilan berperan penting dalam menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam sistem hukum. Keadilan harus dimaknai sebagai fairness suatu kondisi di mana setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam proses hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip keadilan menuntut agar keputusan hukum tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keseimbangan sosial.¹⁰

Dengan demikian, dalam konteks Peninjauan Kembali (PK), novum atau bukti baru harus dipertimbangkan secara objektif sebagai sarana memperbaiki potensi kekeliruan dalam putusan sebelumnya, bukan sekadar ditolak karena alasan formalitas yang kaku.

Relevansi teori keadilan dengan penelitian ini terletak pada analisis mengenai apakah keputusan Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip keadilan yang sesungguhnya. Dalam rumusan masalah pertama dan kedua, teori ini membantu menilai penerapan Pasal 263 KUHP terkait

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 45.

novum sebagai sarana koreksi terhadap kekeliruan putusan. Sedangkan pada rumusan masalah ketiga, teori keadilan menjadi dasar untuk menilai apakah penolakan PK oleh Mahkamah Agung telah mempertimbangkan hak terpidana untuk memperoleh keadilan substantif dan kepastian hukum. Dengan demikian, teori ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan hukum tidak boleh berhenti pada tataran formal, tetapi harus menjamin keadilan yang hidup dan nyata bagi pencari keadilan.

b. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, serta dapat diprediksi penerapannya oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi penerapan norma tersebut oleh lembaga peradilan.

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui adanya aturan yang jelas, tidak multitafsir, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya kepastian hukum,

sistem peradilan akan kehilangan legitimasi karena putusan yang dihasilkan menjadi sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.¹¹

Dalam konteks hukum acara pidana, kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip finalitas putusan pengadilan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya harus dihormati sebagai bentuk stabilitas hukum dan ketertiban sosial. Namun demikian, sistem hukum juga memberikan pengecualian melalui mekanisme upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), yang bertujuan untuk mengoreksi kemungkinan kesalahan dalam putusan yang telah inkraacht. Dengan demikian, kepastian hukum dalam PK tidak bersifat absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan substantif.

Relevansi teori kepastian hukum dengan penelitian ini terletak pada kewenangan Mahkamah Agung dalam menilai dan menolak novum yang dianggap tidak relevan. Penolakan PK oleh Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan manifestasi dari upaya menjaga kepastian hukum dan finalitas putusan, agar perkara tidak terus-menerus dibuka tanpa dasar yang kuat. Apabila setiap bukti baru tanpa kualifikasi yang jelas dapat dijadikan dasar PK, maka hal tersebut justru akan merusak stabilitas sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum

¹¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

bagi para pihak.

Namun demikian, kepastian hukum juga tidak boleh diartikan secara kaku. Kepastian hukum harus tetap memberikan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan demi melindungi hak terpidana. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi penting dalam menilai relevansi *novum* dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK). Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah penolakan PK oleh Mahkamah Agung telah mencerminkan keseimbangan antara stabilitas hukum dan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan landasan konseptual bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali atas dasar *novum* yang tidak relevan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban hukum, finalitas putusan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan logis antara kewenangan Mahkamah Agung (MA), mekanisme Peninjauan Kembali (PK), konsep *novum* (bukti baru), serta asas negara hukum yang menjadi dasar normatif sistem peradilan pidana di Indonesia. Keempat konsep tersebut membentuk suatu alur berpikir yang menunjukkan

bagaimana Mahkamah Agung (MA) menggunakan kewenangannya dalam memutus Peninjauan Kembali (PK) dan bagaimana tindakan itu dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

a. Kewenangan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) merupakan manifestasi dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks perkara pidana, kewenangan ini meliputi hak Mahkamah Agung (MA) untuk menerima, menolak, atau mengabulkan permohonan. Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebuah penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengadili perkara Peninjauan Kembali (PK) harus berlandaskan pada prinsip legalitas, sehingga setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang¹². Kewenangan ini dalam kerangka konseptual penelitian dipahami sebagai variabel utama (independen), karena menjadi titik awal analisis terhadap tindakan Mahkamah Agung

¹² Andika Jinaratana, Yofi Permatasari & Rasji Rasji, "Proses Peninjauan Kembali Sebagai Wewenang Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2 (8), 2022, hal. 1595–1596,

(MA) dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas dasar *novum* yang dianggap tidak relevan.

1. Definisi Yuridis Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu bentuk amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang dikeluarkan

setelah melalui proses pemeriksaan materiil, di mana Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PK baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara tidak beralasan menurut hukum. Secara doktrinal, putusan menolak PK memiliki makna bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kekhilafan hakim yang nyata, tidak menemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, atau tidak menemukan adanya pertentangan antar-putusan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Dengan ditolaknya permohonan PK, maka putusan yang dimohonkan tersebut tetap sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak semula.

2. Analisis Detail Penolakan PK

Untuk memperdalam analisis skripsi Anda, penolakan PK dapat ditinjau dari beberapa dimensi berikut:

a. Dimensi Pemeriksaan Pokok Perkara (Aspek Materiil)

Berbeda dengan putusan "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) yang hanya memeriksa syarat

formal (seperti tenggang waktu atau legal standing), putusan Menolak berarti hakim telah masuk ke dalam substansi perkara. Hakim telah membaca, meneliti, dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam memori PK, namun menyimpulkan bahwa argumen tersebut tidak mampu meruntuhkan pertimbangan hukum pada putusan sebelumnya.

b. Gagalnya Pembuktian Alasan PK

Berdasarkan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009, penolakan terjadi karena: Novum yang Lemah: Bukti baru yang diajukan ternyata tidak memiliki kualitas "bersifat menentukan". Kekhilafan Hakim Tidak Terbukti: Anggapan pemohon bahwa hakim sebelumnya melakukan kesalahan penerapan hukum dianggap hanya sebagai perbedaan penafsiran subjektif, bukan kesalahan yang nyata/mencolok. Asas Litis Finis Expedit: MA menolak PK demi kepastian hukum, agar suatu perkara tidak terus-menerus digugat tanpa dasar yang kuat, karena PK adalah upaya hukum terakhir (*the last resort*).

3. Penjelasan Menurut Para Ahli

M. Yahya Harahap Beliau menjelaskan bahwa penolakan PK adalah pernyataan resmi negara melalui pengadilan tertinggi bahwa stabilitas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diganggu gugat karena alasan yang diajukan

pemohon dianggap "kosong" atau tidak memiliki nilai yuridis yang cukup untuk membatalkan putusan sebelumnya.¹³

Manan Menurut Bagir Manan, penolakan permohonan PK merupakan bentuk perlindungan terhadap marwah pengadilan.

Jika MA menolak PK, artinya MA menegaskan bahwa proses peradilan dari tingkat pertama hingga kasasi telah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan keadilan, sehingga permohonan PK tersebut dipandang sebagai upaya yang tidak berdasar.¹⁴

Sudikno Mertokusumo Beliau menekankan bahwa penolakan PK berarti pemohon tidak berhasil mematahkan *vermoeden van rechtmatigheid* (persangkaan akan keabsahan) dari putusan yang sudah *inkracht*. Hakim Agung menilai bahwa kebenaran materiil sudah tercapai pada putusan terdahulu.¹⁵

b. Konsep Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan mekanisme luar biasa dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan

¹³ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 635.

¹⁴ Bagir Manan, *Permasalahan di Sekitar Peninjauan Kembali (PK)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 58.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 205.

Kembali (PK) hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya ialah adanya keadaan baru (*novum*). Dalam penelitian hukum terkini disebutkan bahwa Peninjauan Kembali (PK) berfungsi sebagai

sarana kontrol internal atas kekeliruan. Peradilan dan sekaligus menjamin hak terdakwa untuk memperoleh keadilan substantif.¹⁶ Dalam konteks kerangka konseptual, Peninjauan Kembali (PK) menjadi variabel antara (*intervening variable*), yaitu mekanisme yang menghubungkan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dengan tujuan akhir berupa keadilan dan kepastian hukum.

c. Konsep Novum dalam Hukum Acara Pidana

Novum merupakan bukti baru yang ditemukan setelah perkara diputus secara *inkracht* dan memiliki potensi mengubah hasil putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yuridis normatif terbaru, *novum* dikualifikasikan sebagai bukti yang bersifat menentukan (*decisive evidence*) dan belum pernah diperiksa di persidangan sebelumnya, namun dalam praktiknya

¹⁶ R. Fadhilah Nasution, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Putusan Melalui Upaya Peninjauan Kembali", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4 (3), 2023, hlm. 250–252.

Mahkamah Agung (MA) sering menilai relevansi dan substansi *novum* secara ketat.¹⁷

Dalam kerangka konseptual ini, *novum* menjadi variabel dependen yang menentukan apakah permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat diterima atau ditolak. Relevansi *novum* inilah yang menjadi pusat perdebatan dalam penelitian ini, karena menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menggunakan kewenangannya. Syarat utama sebuah bukti dapat disebut *novum* yang sah menurut Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung adalah bukti tersebut harus bersifat "menentukan". Jika bukti tersebut tidak memenuhi kriteria "menentukan", maka bukti tersebut dianggap tidak relevan.

d. Ketidakrelevanan sebuah *novum* biasanya disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Ketidaksesuaian Substansi: Bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan fakta-fakta hukum yang menjadi sengketa utama dalam perkara.
2. Kekuatan Pembuktian yang Lemah: Bukti tersebut ada, namun kualitasnya tidak mampu melumpuhkan bukti-

¹⁷ Mochammad Rafi Pravidjayanto & Marlie Candra, "Kualifikasi *Novum* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8 (1), 2024, hlm. 101–103.

bukti lain yang sudah diperiksa di persidangan sebelumnya.

3. Bukan Bukti Baru yang Sebenarnya: Bukti tersebut sebenarnya sudah pernah dimunculkan atau sudah diketahui keberadaannya selama proses persidangan di tingkat pertama, banding, atau kasasi, sehingga kehilangan sifat "kebaruannya".

Menurut Yahya Harahap, relevansi sebuah *novum* diukur dari sejauh mana bukti tersebut bersifat "*Decisive*" (Menentukan). Jika suatu bukti baru diajukan, namun seandainya pun bukti itu diajukan pada persidangan terdahulu hasilnya akan tetap sama, maka bukti tersebut dikategorikan tidak relevan. Beliau menegaskan bahwa *novum* harus memiliki daya paksa yuridis untuk merubah amar putusan.¹⁸

Sudikno Mertokusumo Beliau menjelaskan bahwa relevansi bukti berkaitan dengan *Relevansie van het bewijs*. Suatu bukti dianggap tidak relevan apabila tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causal link*) yang logis dengan peristiwa hukum yang diperkarakan. Bukti baru yang hanya bersifat "hiasan" atau pelengkap administratif

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 630.

tanpa menyentuh inti sengketa dianggap tidak memiliki nilai relevansi materiil.¹⁹

Lilik Mulyadi Dalam perkara pidana, Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa *novum* yang tidak relevan adalah bukti yang tidak mampu menimbulkan dugaan kuat bahwa terpidana tidak bersalah atau seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan. Jika bukti baru tersebut hanya mengenai profil karakter terdakwa pasca-putusan, hal itu dianggap tidak relevan sebagai alasan PK.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan *novum* yang dianggap tidak relevan, yang memerlukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik peradilan.

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 202.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Lembaga Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana di Indonesia: Analisis Teoretis dan Praktik*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 115.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*), karena mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem peraturan dan putusan pengadilan. Peneliti tidak menggunakan data empiris, tetapi menganalisis bahan hukum sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diterapkan oleh Mahkamah Agung (MA).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA).
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti kewenangan yudisial, keadilan substantif, negara hukum, dan *novum* dalam upaya hukum luar biasa.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 PK/Pid/2024 sebagai objek utama untuk mengetahui penerapan norma Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam praktik.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) beserta perubahannya; Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pid/2024.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, misalnya karya Philipus M. Hadjon, M. Yahya Harahap, dan John Rawls yang menjelaskan teori kewenangan, teori pembuktian, dan teori keadilan.
 - c) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta situs resmi lembaga peradilan dan institusi hukum nasional yang membantu menjelaskan istilah atau konteks hukum yang digunakan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara meneliti, membaca, mencatat, serta mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum (Deskriptif Kualitatif)

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul melalui studi kepustakaan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengolah data yang bersifat pernyataan, norma, dan doktrin hukum ke dalam bentuk narasi yang logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Reduksi Data: Melakukan seleksi dan penyederhanaan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024 terkait penilaian terhadap *novum*.²¹
- b) Display Data (Penyajian Data): Menyusun bahan hukum secara terorganisir agar terlihat pola hubungan antara norma dalam Pasal 263 KUHAP dengan praktik penerapannya oleh Mahkamah Agung.
- c) Interpretasi Yuridis: Melakukan penafsiran hukum terhadap bahan yang ada dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, yaitu:
 1. Teori Negara Hukum: Untuk menilai apakah tindakan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan PK telah sesuai dengan prinsip *due process of law*.²²
 2. Teori Keadilan: Untuk menganalisis apakah penolakan tersebut

²¹Mochammad Rafi Pravidjayanto & Marlie Candra, “Kualifikasi Novum Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali”, *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 94.

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 615.

telah menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif bagi terpidana.

3. Teori Kewenangan: Untuk menguji legalitas Mahkamah Agung dalam menggunakan diskresinya saat menilai relevansi suatu *novum*.²³

4. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*): Merumuskan jawaban atas rumusan masalah mengenai penerapan Pasal 263 KUHAP dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak terpidana di Indonesia.²⁴



²³ Ismail Eka Syahrial, “Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana Penipuan dengan Ketentuan KUHAP”, *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 108.

²⁴ Zennifer Clarisa Ellshaday & Dewa Ayu Dian Sawitri, “Analisis Konsep Keadaan Baru Sebagai Rasio Untuk Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 102

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:



Pada bab ini akan di sampaikan pengertian tentang kewenangan MA, PK dan Novum

BAB III

PENOLAKAN PERMOHONAN PK DALAM PUTUSAN NOMOR

7 PK/Pid/2024

Pada Bab ini akan di sampaikan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, putusan pengadilan negeri, putusan PK

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR NOVUM YANG TIDAK RELEVAN (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 7PK/Pid/2024)

Pada Bab ini akan di sampaikan hasil analisis tentang Penerapan ketentuan



Pasal 263 KUHP tentang novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pid/2024, dan implikasi penolakan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung terhadap

perlindungan hak terpidana dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

BAB V

PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah dan saran berkaitan dengan solusi terhadap hasil temuan.

